

PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

1. **PT. DIMITRA JAYA ABADI**, berkedudukan di Margomulyo Grand Centre, Jalan Margomulyo 9 Blok A-5 Surabaya, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **MARWAN KUSTIONO**, beralamat di Galaxi Bumi Permai A-3/9, RT 01, RW 09, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **TAN MEGAWATI FENI**, beralamat di Galaxi Bumi Permai A-3/9, RT 01, RW 09, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III memberikan kuasa kepada WAHYUDIONO, S.H. dan AGUS SANIYANTO, S.H., keduanya beralamat kantor di Jalan Sukomanunggal 5/60 Surabaya, selanjutnya disebut semula Para Tergugat, sekarang **Para Pembanding**;

MELAWAN:

PT. BANK SYARI'AH MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh KARYA PRASETYA BUDI sebagai Direktur dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019, memberikan kuasa khusus kepada YANDI SUHENDRA, S.H., CLA, MUHTAR LATIEF, SHI.,

dan ANDHITA BHIMA PUTRA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SUHENDRA & PARTNERS Law Firm, yang berkedudukan dan berkantor di Ruko Pejagalan Blok B No. 3A lantai 2, Jalan Raya Pejagalan No. 62 Pekojan Jakarta Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 10 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Syakban* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat akad *Qardh* Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012, akad *Hawalah* Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012, akad *Musyarakah Muttanaqisah* Nomor 32 tanggal 30 Maret 2012, akad komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 33 tanggal 30 Maret 2012 dan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) Nomor 36 tanggal 30 Maret 2012, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Hendra Wisnal, S.H. dan akad pembiayaan Nomor 14/013/MSYH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan Nomor 14/012/MSYH/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan akad pembiayaan Nomor 14/015/MSYH/IV/2012 tanggal 23 April 2012;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp20.736.791.152,51 (dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas sebidang tanah dan bangunan rumah di Perumahan Galaxy Bumi Permai Blok A3 Nomor 9 kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 334/Keputih yang telah diperbaharui dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04060/Keputih tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Tergugat II (Marwan Kustiono) pada tanggal 15 Maret 2019;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.163.000,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 22 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 25 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Membaca, bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang selanjutnya disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Mei 2019;

Membaca, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pos tanggal 12 Juni 2019 dan selanjutnya diteruskan ke Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat pengantar Nomor W13-A/2044/Hk.05/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan tembusannya dikirim kepada Kuasa Pembanding;

Membaca, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby yang masing-masing disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama;

Membaca, bahwa ternyata berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 10 Mei 2019, Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan.berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/1921/Hk.05/5/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan tembusannya telah dikirim kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana dimaksud yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang selanjutnya mengadili, dengan menyatakan:

- Sah dan mengikat akad *Qardh* Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012, akad *Hawalah* Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012, akad *Musyarakah Mutanaqisah* Nomor 32 tanggal 30 Maret 2012, akad komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 33 tanggal 30 Maret 2012 dan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) Nomor 36 tanggal 30 Maret 2012;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp20.736.791.152,51 (dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua ribu rupiah koma lima puluh satu sen);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas sebidang tanah dan bangunan rumah di Perumahan Galaxy Bumi Permai Blok A3 Nomor 9 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 334/Keputih yang telah diperbaharui dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04060/Keputih tanggal 29 November 2017 atas nama Tergugat II (Marwan Kustiono) pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama sebelum mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar eksepsi Para Tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang mendalilkan pada dasarnya Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang tidak menjawab substansi materi jawaban Para Tergugat dalam eksepsi point 1, halaman 1 s.d. 2;
2. Bahwa gugata Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada point 1, maka selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya baik dalam Putusan Sela Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 13 Februari 2019 maupun dalam Putusan Sela tanggal 20 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan:

- Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur *litigasi* di Indonesia penyelesaiannya berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Perbankan Syariah/Ekonomi Syariah yang memberikan kewenangan *absolut* kepada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara Perbankan Syariah dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
 4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
- Bahwa perikatan/akad yang terjadi antara Tergugat/Pembanding asal dengan Penggugat/Terbanding asal berupa:
1. Akad *Qardh* Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012;
 2. Akad *Hawalah* Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012;
 3. Akad *Musyarakah Muttanaqisah* Nomor 32 tanggal 30 Maret 2012;
 4. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 33 tanggal 30 Maret 2012;
 5. Akta Jaminan Pribadi (*personal guarantee*) Nomor 36 tanggal 30 Maret 2012, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Hendra Wismal, S.H.;
 6. Akad Pembiayaan Nomor 14/013/MSYH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012;
 7. Akad Pembiayaan Nomor 14/012/MSYH/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan Akad Pembiayaan Nomor 14/015/MSYH/IV/2012 tanggal 23 April 2012;
- berdasarkan jenis dan bentuknya akad-akad tersebut adalah akad-akad syariah vide : alat bukti P1 s.d. P6, P9, P10 dan P13, sinkron dengan alat bukti T1 s.d. T7 yang konsekwensi hukumnya adalah terikat pada peraturan perundangan yang berlaku untuk itu;

- Bahwa pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, secara hukum putusan itu menghilangkan *quo vadis* tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah sebelumnya. Dengan demikian Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi “satu-satunya institusi” yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung dimaksud semakin memantapkan pemberlakuan Peradilan Agama sebagai satu-satunya institusi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah;
- Bahwa oleh karena itu pula maka apa yang tertera dalam Pasal 5 tentang Penyelesaian Perselisihan pada Akad *Qardh* sebagaimana tertuang dalam Akta yang dibuat di depan Notaris Hendra Wismar, S.H. Notaris di Jakarta (bukti P1 yang *konkordan* dengan bukti T.II & T.III-1) harus dibaca : ... diselesaikan di Pengadilan Agama dan oleh karena Tergugat/Pembanding berdomisili di Surabaya maka berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan di alamatkan di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili Tergugat/Pembanding dalam ini adalah Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa eksepsi point 2 Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat Kabur (*obscuur labil*), oleh karena eksepsi tersebut termasuk eksepsi syarat formil maka berdasarkan Pasal 136 HIR diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menolak eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dianggap telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah akad-akad yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- Akad *Qardh* Nomor 30, akad *Hawalah* Nomor 31 dan akad *Musyarakah Mutanaqisah* Nomor 32, yang kesemuanya dibuat tanggal 31 Maret 2012 dengan limit pembiayaan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang ditindak lanjuti dengan akad pembiayaan Nomor 14/013/MSYH/III/2012; dan
- Akad komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 33 tanggal 30 Maret 2012 dengan limit pembiayaan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) tanggal 30 Maret 2012 dan akad pembiayaan Nomor 14/015/MSYH/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan limit pembiayaan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); Keseluruhan kewajiban yang harus dikembalikan oleh Tergugat berjumlah Rp20.736.791.152,51 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen) dengan rincian:
 - Kewajiban Pokok = Rp18.353.247.409,27 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen);
 - Penalty = Rp2.383.543.743,24 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma dua puluh empat sen)

Akad-akad sebagaimana disebutkan oleh Penggugat seluruhnya didalilkan jatuh tempo sehingga harus dikembalikan oleh Tergugat, dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 13 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Agama

menyatakan sependapat, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemberian hak tanggungan atas jaminan utang dari debitur (nasabah) kepada kreditur (bank) harus difahami sebagai bagian dari sebuah mekanisme lembaga keuangan perbankan dalam pemberian dan penerimaan kredit yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemberian hak tanggungan atas objek yang menjadi jaminan utang Tergugat kepada Penggugat harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana diperintahkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka:

1. Bahwa dengan pemberian hak tanggungan dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, pada dasarnya Tergugat/Pembanding secara *de jure* dianggap menyerahkan hak kekuasaan dan kewenangannya terhadap barang miliknya kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak tanggungan;
2. Bahwa oleh karena itu pembaruan beberapa SHGB menjadi SHGB Nomor 04060 (bukti P12) yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dihadapan Pejabat PPAT dapat dinilai semata-mata untuk menjamin hak-haknya sesuai akad yang disepakati dengan Tergugat/Pembanding. Berdasarkan pertimbangan itu pula Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pembaruan sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa Penggugat sebagai lembaga pembiayaan sudah semestinya mendapat perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1131 KUHPdt.: Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. SHGB dalam perkara ini yang

dibebani di atasnya hak tanggungan jika terlambat diperpanjang beresiko HGB tersebut dihapus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 dan jika HGB hapus maka konsekwensinya adalah menjadikan bank sebagai *kreditor konkuren* artinya **kreditor** yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan, pada hal SHGB yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud menjadi jaminan atas pengembalian utang/dana fasilitas kredit dan sudah diterima oleh Tergugat/Pembanding;

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding difahami sebagai upaya yang sejalan dengan pelaksanaan 5 asas dalam pemberian kredit kepada nasabah yang dikenal dengan istilah "The Five C's Of Credit" artinya pada pemberian kredit harus diperhatikan 5 faktor : **Character** (karakter), **Capacity** (kemampuan mengembalikan uang), **Collateral** (jaminan), **Capital** (modal) dan **Conditin** (situasi dan kondisi);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Penggugat/Terbanding memperpanjang SHGB yang akan kadaluarsa menjadi SHGM 04060 yang ada dalam kekuasaan dan kewenangannya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan dinyatakan perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah telah terjadi kelalaian atau cedera janji atau wanprestasi dalam perikatan yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat yang dapat dikatakan lalai melaksanakan kewajiban dalam sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Jika tidak tercantum dalam perjanjian maka dihitung sejak diterimakan somasi dan debitur tidak menanggapi;
- b. Jika tercantum dalam perjanjian maka berdasarkan dari perikatan sendiri yang menganggap lalai jika lewat waktu yang ditentukan;
- c. Pasal 1238 KUHPdt. menentukan ada 2 (dua) kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji:

- Dalam hal suatu waktu ditetapkan dalam perjanjian tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur juga belum melaksanakan kewajibannya;
- Dalam hal tidak ditentukan waktu tertentu dalam perjanjian, lalu kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya namun debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada debitur;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengutip pendapat J. Satrio dalam bukunya "Hukum Perikatan" (1993 : hal. 105) yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri yang menyatakan : tidak dipenuhinya suatu teguran (*somasi*) akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai;

Menimbang, bahwa atas apa yang diuraikan di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dan atas akad-akad yang telah ditanda tangani oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, maka beralasan hukum bila Penggugat/Terbanding dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya dan dengan demikian pula Tergugat/Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga wajib membayar kewajibannya kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp20.736.791.152,51 (dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen);

Menimbang, bahwa dengan menambahkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya baik dalam eksepsi maupun dalam gugatan pokok perkara patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan ini adalah gugatan Ekonomi Syariah dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan HIR Pasal 181 (1) segala biaya perkara tingkat pertama yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal tanggal 10 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Syakban* 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. dan Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 23 Mei 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

